



PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON



DENGAN

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS NEGERI MALANG

TENTANG

KERJASAMA DI BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN PADA
MASYARAKAT

Nomor : B.889/In.09/4/4-a/HM.01/09/2019
Nomor : 19-9.1/UN32-3/DN/2019

Pada hari ini Kamis tanggal sembilan belas bulan September tahun dua ribu sembilan belas, yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Dr. Samad Umarella, M.Pd** : Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Institut Agama Islam Negeri Ambon dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Institut Agama Islam Negeri Ambon, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- 2. Dr. Hadi Suwono, M.Si** : Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Malang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas MIPA Universitas Negeri Malang, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** bersepakat untuk mengadakan kerjasama untuk saling menunjang tugas Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Institut Agama Islam Negeri Ambon dan Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Malang di bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian pada Masyarakat serta berbagai aspek lainnya dengan ketentuan sebagai berikut.

PASAL 1 TUJUAN KERJASAMA

Perjanjian Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan dan memupuk hubungan kelembagaan antara kedua belah pihak dalam melaksanakan kegiatan di bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat serta berbagai aspek lainnya dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

PASAL 2 RUANG LINGKUP KERJASAMA

Kerjasama kelembagaan ini mencakup bidang pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang secara rinci meliputi bidang:

- (1) Program Pendidikan dan Pembelajaran
 - Kolaborasi dalam Pembelajaran
 - Pembimbingan dan penilaian tugas akhir mahasiswa
- (2) Program Penelitian dan Pengembangan Keilmuan
 - Pertukaran naskah jurnal atau artikel ilmiah antar jurusan dan program studi
 - Pelibatan *reviewer* dalam penulisan jurnal (minimal doktor)
 - Penelitian dan penulisan karya ilmiah bersama antar dosen (seperti buku, *book chapter*, dan artikel)
- (3) Program Pengabdian Kepada Masyarakat
 - Pengabdian kepada masyarakat bersama antar dosen dan mahasiswa
- (4) Program Penunjang Tri Dharma Perguruan Tinggi
 - Forum ilmiah (seperti pelatihan, lokakarya, seminar, simposium, dan *workshop*)
 - Pembinaan dosen dan mahasiswa
 - *Visit and Exchange Lectures*

PASAL 3 PELAKSANAAN KERJASAMA

- (1) Pelaksanaan kegiatan kerjasama akan diatur bersama oleh **PARA PIHAK** dengan mengikutsertakan unit lain yang terkait di lingkungan masing-masing, yang untuk itu akan diatur tersendiri dalam surat perjanjian pelaksanaan kegiatan.
- (2) Terhadap pelaksanaan kegiatan kerjasama ini akan dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dan hasilnya digunakan untuk perencanaan program kerjasama selanjutnya.

PASAL 4 PEMBIAYAAN


Pembiayaan yang diperlukan sebagai akibat adanya kerjasama ini menjadi tanggung jawab **PIHAK KESATU** dan/atau **PIHAK KEDUA** sesuai dengan kesepakatan.

PASAL 5 JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerjasama ini berlaku 4 (empat) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang, diperbarui atau diakhiri berdasarkan persetujuan kedua belah pihak.

PASAL 6 PENUTUP

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam naskah kerjasama ini akan diatur kemudian, berdasarkan musyawarah antara **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**.
- (2) Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Perjanjian Kerjasama ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani bersama pada hari dan tanggal tersebut di atas dengan bermaterai cukup dalam rangkap 2 (dua) asli yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, serta turunan sebanyak yang dibutuhkan.

PIHAK KESATU

FTIK Institut Agama Islam Negeri Ambon
Dekan,



Dr. Samad Umarah, M.Pd
NIP. 196507061922031003

PIHAK KEDUA

FMIPA Universitas Negeri Malang
Dekan,



Dr. Hadi Suwono, M.Si
NIP. 196705151991031007

--	--	--	--